

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 17 TAHUN : 1978 SERI D NO. 8

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 3 tahun 1978

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978;
6. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 jo. Nomor 1 tahun 1978 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1977 Nomor 185 tahun 1977 tentang Pengesahan Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1978 Nomor KUPD. 1/4/24-80

tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1977 Nomor 06/I/PA-R-V/DPRD/77-78 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 24 dan 25 Juli 1978;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Juli 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan daerah tahun Anggaran 1977 / 1978 diperkirakan bertambah Rp. 169.799.000,-
sehingga menjadi Rp. 93.316.390.892,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan

ke-II Rp. 80.686.267.892,-

Bertambah Rp. 169.779.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan

ke-II Rp. 80.856.066.892,-

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan

Ke-II Rp. 12.460.324.000,-

Bertambah Rp. - . -

Pendapatan Pembangunan setelah

Perubahan ke-II Rp. 12.460.324.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX/II dan A.IX.1/II Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah Rp. 169.799.000,- sehingga menjadi Rp. 93.316.390.892,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Ke-II Rp. 76.004.411.670,-

bertambah Rp. 169.799.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan Ke-II Rp. 76.174.210.670,-

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan

Ke-II ... Rp. 17.142.180.222,-

Bertambah Rp. -.-

Belanja Pembangunan setelah perubahan

Ke-II Rp. 17.142.180.222,-

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/II dan A.IX.1/II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan Ke-II menjadi Rp. 93.316.390.892,-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. --
sehingga menjadi Rp. 19.670.963.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan

Ke-II Rp. 13.487.000.000,-

Bertambah Rp. --

Pendapatan Rutin setelah perubahan Ke-II Rp. 13.487.000.000,-

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum per-

ubahan Ke-II Rp. 6.183.963.000,-

Bertambah Rp. --

Pendapatan Pembangunan setelah

perubahan ke-II Rp. 6.183.963.000,-

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran

1977/1978 diperkitakan bertambah dengan Rp. -.-
sehingga menjadi Rp. 19.670.963.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum peru-

bahan ke-II Rp. 13.487.000.000,-

Bertambah Rp. -.-

Belanja Rutin setelah perubahan Ke-II Rp. 13.487.000.000,-

b. Belanja Pembangunan

sebelum peru-

bahan Ke-II Rp. 6.183.963.000,-

Bertambah Rp. -.-

Belanja Pembangunan setelah

perubahan Ke-II Rp. 6.183.963.000,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada Tanggal : 27 Juli 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH
KETUA,

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 11 September 1978 No. Kupd. 1/7/5-159.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 17 tanggal 8 Desember tahun 1978 Seri D Nomor 8.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

H. KARDIMAN

**PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.**

PENDAPATAN	Jumlah Anggaran se- belum perubahan ke-II Rp	Tambahn / Rp	Jumlah Anggaran se- lah perubahan ke-II Rp	BELANJA	Jumlah Anggaran se- belum perubahan ke-II Rp	Tambahn/ Rp	Jumlah Anggaran se- lah perubahan ke-II Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
RUTIN :				RUTIN :			
1. Sisa lebih perhitungan Anggar- an tahun yang lalu	Rp. 2.864.560.000	Rp. -	Rp. 2.864.560.000	1. Belanja pegawai	Rp. 52.132.509.892	Rp. 169.375.000	Rp. 52.302.884.892
2. Pendapatan yang berasal dari Pe- nerimaan dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 72.421.035.892	Rp. -	Rp. 72.421.035.892	2. Belanja barang	Rp. 1.196.329.930	Rp. -	Rp. 1.196.329.930
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :				3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 812.962.775	Rp. -	Rp. 812.962.775
3.1. Pajak Daerah	Rp. 4.000.000.000	Rp. 169.799.000	Rp. 4.169.799.000	4. Belanja perjalanan/Dinas	Rp. 194.172.265	Rp. -	Rp. 194.172.265
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 904.838.000	Rp. -	Rp. 904.838.000	5. Belanja lain-lain	Rp. 11.917.090	Rp. -	Rp. 11,917,090
3.3. Bagian laba dari Perusahaan Perusahaan Daerah	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 100.000.000	6. Anggaran pinjaman/bunga dan bunga	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	Rp. 331.335.000	Rp. -	Rp. 331.335.000	7. Belanja penun- duk	Rp. 1.360.581.000	Rp. -	Rp. 1.360.581.000
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 65.499.000	Rp. -	Rp. 64.499.000	8. Gantjaran/Subsidi/Sumbang- an kepada Daerah Bawahan	Rp. 19.230.180.000	Rp. -	Rp. 19.230.180.000
Jumlah 3:	Rp. 5.400.672.000	Rp. 169.799.000	Rp. 5.570.471.000	9. Bantuan/Sumbangan dari Daerah lain	Rp. 965.535.000	Rp. 424.000	Rp. 965.979.000
4. Pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -	10. Pengeluaran tidak terwujud	Rp. 99.203.778	Rp. -	Rp. 99.203.778
Jumlah RUTIN :	Rp. 80.686.267.892	Rp. 169.799.000	Rp. 80.856.066.892	Jumlah RUTIN :	Rp. 76.004.411.670	Rp. 169.779.000	Rp. 76.174.210.670
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 5.784.906.000	Rp. -	Rp. 5.784.906.000	1. Bidang Ekonomi	Rp. 9.212.709.500	Rp. -	Rp. 9.212.709.500
2. Pendapatan yang berasal dari Pe- nerimaan dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 6.151.720.000	Rp. -	Rp. 6.151.720.000	2. Bidang sosial	Rp. 1.509.055.800	Rp. -	Rp. 1,509,055,800
3. Penerimaan asli Daerah sendiri	Rp. 523.696.000	Rp. -	Rp. 523.696.000	3. Bidang Umum	Rp. 5.201.784.875	Rp. -	Rp. 5,201,784,875
4. Pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -	4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 1.224.630.847	Rp. -	Rp. 1,224,630,847
Jumlah PEMBANGUNAN :	Rp. 12.460.324.000	Rp. -	Rp. 12.460.324.000	5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -
J U M L A H :	Rp. 93.146.591.892	Rp. 169.799.000	Rp. 93.316.390.892	Jumlah PEMBANGUNAN :	Rp. 17.142.180.222	Rp. -	Rp. 17,142,180,222
CATATAN SETELAH PERUBARAN :				J U M L A H :			
1) Pendapatan Rutin :				2) Pendapatan PEMBANGUNAN :			
- Jumlah Pendapatan RUTIN	Rp. 80.856.066.892			- Jumlah Pendapatan PEMBANGUNAN	Rp. 12.460.324.000		
- Diturangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ...	Rp. 4.681.856.222			- Ditambah Tabungan Daerah dari Rutin	Rp. 4.681.856.222		
- Jumlah Pendapatan Rutin setelah dikurangi Tabungan Daerah	Rp. 76.174.210.670			- Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah ditambah Tabungan Daerah	Rp. 17.142.180.222		
				(Belanja Pembangunan)			